

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 17**

**2010**

**SERI : E**

---

PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH  
(BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat serta dengan diimplementasikannya Peraturan-Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk kembali Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 49 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH (BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Badan Koordinasi Kehumasan Daerah selanjutnya disingkat Bakohumasda adalah Lembaga Non Struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Kehumasan;
5. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 2  
PEMBENTUKAN

Dengan peraturan ini dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

Pasal 3  
NAMA

Forum koordinasi dan kerjasama antara Humas dan Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

Pasal 4  
KEDUDUKAN

Bakohumasda berkedudukan di bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Pasal 5  
LAMBANG

- (1) Lambang Bakohumasda berbentuk gambar yang memiliki nama dan arti penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh segenap personil/jajaran Bakohumasda.
- (3) Tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Sekretariat Bakohumasda.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

Bakohumasda mempunyai Tugas dan Fungsi antara lain :

- a. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan;
- b. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat;
- c. meningkatkan tugas dan fungsi humas dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah;
- d. melaksanakan pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi terwujudnya jaringan komunikasi;
- e. ikut serta dalam berbagai kegiatan Pemerintah khususnya di bidang layanan informasi.

Pasal 7  
PENGURUS

- (1) Pengurus Bakohumasda dipilih dalam rapat anggota.
- (2) Masa jabatan pengurus Bakohumasda adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus menunjuk beberapa anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 8  
RAPAT/PERTEMUAN

Pertemuan Bakohumasda terdiri dari :

- a. pertemuan anggota diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali, pertemuan pleno pengurus diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- b. pertemuan anggota dan pengurus Bakohumasda dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;

- c. pertemuan dengan badan/organisasi lainnya diluar Bakohumasda diadakan sesuai kebutuhan.

Pasal 9  
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Bakohumasda terdiri dari :

- I. PEMBINA : WALIKOTA  
: WAKIL WALIKOTA
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN
- IV. KETUA PELAKSANA : KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA
- V. SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN EKSTERNAL  
PADA BAGIAN HUMAS SETDA  
WAKIL SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN PUBLIKASI PADA BAGIAN  
HUMAS SETDA
- VI. BENDAHARA : KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN INTERNAL DAN  
SANTEL PADA BAGIAN HUMAS SETDA
- VII. KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
KEMASYARAKATAN : ASISTEN PEMBANGUNAN DAN  
KEMASYARAKATAN
- VIII. WAKIL BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
KEMASYARAKATAN : INSPEKTUR
- IX. ANGGOTA : 1. PASITER KODIM 0507/BEKASI  
2. KEPALA BAGIAN BINA MITRA POLRES METRO  
BEKASI  
3. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN  
NEGERI BEKASI  
4. HAKIM MADYA PRATAMA PENGADILAN  
NEGERI BEKASI  
5. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI  
6. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL  
7. KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI  
8. SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA  
9. KEPALA BIDANG INFORMASI KESEHATAN SDK  
DINAS KESEHATAN  
10. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
11. SEKRETARIS DINAS SOSIAL

12. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
  13. SEKRETARIS KORPRI KOTA BEKASI
  14. SEKRETARIS INSPEKTORAT
  15. KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  16. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
  17. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI
  18. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI
  19. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
  20. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA
  21. KEPALA BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA
  22. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
  23. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
  24. SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  25. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
  26. KEPALA BAGIAN TELEMATIKA SETDA
  27. KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA
  28. SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
  29. SEKRETARIS BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  30. SEKRETARIS DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PJU
  31. SEKRETARIS CAMAT se- Kota Bekasi
  32. UNISMA
  33. STMIK BANI SALEH
  34. SEKOLAH TINGGI TRISAKTI BEKASI
  35. RADIO WARGAKARYA
  36. RADIO DAKTA
  37. RADIO ELGANGGA
  38. RADIO M2
- X. KETUA BIDANG EKONOMI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
- XI. WAKIL KETUA BIDANG : KEPALA DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT

XII. ANGGOTA

- : 1. SEKRETARIS DINAS  
PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH
2. SEKRETARIS DINAS PEMUDA OLAMRAGA  
BUDAYA DAN PARIWISATA KOTA BEKASI
3. SEKRETARIS BPPT
4. SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN BADAN  
NARKOTIKA
5. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR  
PERPUSTAKAAN DAERAH
7. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SETDA
8. KEPALA BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DAN BINA KETAHANAN PANGAN SETDA KOTA  
BEKASI
9. SEKRETARIS DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
10. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
11. KETUA KOPERASI PEMERINTAH KOTA BEKASI
12. KEPALA BANK JABAR BANTEN
13. KEPALA BANK BRI BEKASI
14. KEPALA BTN BEKASI
15. KEPALA BNI 46
16. KEPALA BTPN BEKASI
17. KEPALA KANTOR CABANG PT. ASKES KOTA  
BEKASI
18. KANTOR POS BEKASI

XIII. KETUA BIDANG PRA-  
SARANA DAN TATA  
RUANG

- : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

XIV. KETUA BIDANG PRA-  
SARANA DAN TATA  
RUANG

- : KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR

- XV. ANGGOTA
- : 1. SEKRETARIS DINAS TATA RUANG
  2. SEKRETARIS DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  3. SEKRETARIS DINAS KEBERSIHAN KOTA BEKASI
  4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  5. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
  6. SEKRETARIS DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
  7. SEKRETARIS DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
  8. DIREKTUR PT. TELKOM CABANG BEKASI
  9. KEPALA CABANG PT. JASA MARGA KOTA BEKASI
  10. KEPALA PT. PLN CABANG BEKASI
  11. PDAM TIRTA PATRIOT
  12. PD. BPR SYARIAH

SEKRETARIAT : PELAKSANA PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV  
SEKRETARIAT  
Pasal 10

Bakohumasda dilengkapi dengan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Pengurus Bakohumasda dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekretaris menjadi Kepala Sekretariat, sedangkan Wakil Sekretaris menjadi Wakil Kepala Sekretaris;
2. Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Pelaksana;
3. Sekretariat berkedudukan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Pasal 11  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Setiap anggota atas nama instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usul dan saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota pengurus Bakohumasda;
- (2) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan organisasi Bakohumasda;

- (3) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan pengurus Bakohumasda;
- (4) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan / atau pertemuan organisasi Bakohumasda.

Pasal 12  
PEMBINAAN ORGANISASI

Pembinaan Bakohumasda dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 13  
PEMBIAYAAN PERLENGKAPAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara tugas Bakohumasda bersumber dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
  - b. Iuran dan Anggota;
  - c. Sumbangan dan berbagai pihak yang tidak memikat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Bakohumasda memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Kepala Bagian.

Pasal 15

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 April 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
Nomor : 17 Tahun 2010  
Tanggal : 22 April 2010

### **LAMBANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH**



#### I. BENTUK

1. Arti bentuk bentuk yang ada dalam lingkaran :
  - a. Dua tangan yang mengadiah dengan obor api di tengah Menandakan bahwa Bakohumasda adalah instansi non formal di Pemerintahan;
  - b. Dua helai daun dikiri dan dikanan bawah tangan menunjukkan kesejahteraan anggota Bakohumasda;
  - c. Empat jilatan api melambangkan tujuan dan tugas Bakohumasda;
  - d. Titik titik pada jilatan api menunjukkan keanggotaan fungsional kehumasan pemerintah.
2. Ujung tombak ditengah melambangkan kegiatan Bakohumasda.
3. Arti keseluruhan bentuk dalam lingkaran merupakan sebuah Gunungan dalam pewayangan yang diambil sebagai lambang komunikasi timbal balik. Gunungan selanjutnya melambangkan kehendak Bakohumasda yang dalam pendekatannya selalu mengindahkan nilai-nilai Budaya Bangsa.
4. Arti lingkaran mengelilingi gunungan melambangkan kerjasama yang menitikberatkan pada pemantapan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksana fungsi kehumasan.

#### II. WARNA DAN ARTINYA

1. Penggunaan Warna
  - a. Warna emas untuk :
    - 1). Gunungan

- 2). Lingkaran
  - 3). Tulisan BAKOHUMASDA
- b. Warna biru laut untuk latar belakang / warna dasar
- c. Warna putih untuk :
- 1). Jilatan api ;
  - 2). Pinggiran mata tombak;
  - 3). Latar belakang nama BAKOHUMASDA.
1. Arti Warna :
- a. Warna emas melambangkan azas luhur Bakohumasda yakni Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu warna tersebut juga melambangkan cita cita tinggi Bakohumasda untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi kehumasan dengan sebaik-baiknya;
  - b. Warna biru laut melambangkan kesetiaan kepada Pemerintahan dalam arti bahwa anggota Bakohumasda terkait dengan Kode Etik;
  - d. Warna putih melambangkan semangat "Sepi Ing Pamri", "Rame Ing Gawe".
2. Dengan demikian keseluruhan lambang menggambarkan segi terpenting dari Bakohumasda sebagai berikut :
- a. Statusnya sebagai institusi non formal;
  - b. Memiliki azas tujuan dan kegiatan yang jelas;
  - c. Sebagai Lembaga Komunikasi dengan prinsip koordinasi dan kerjasama yang menjunjung tinggi nilai - nilai Budaya Bangsa;
  - d. Bercita-cita tinggi;
  - e. Setia kepada pemerintah;
  - f. Bersemangat "Sepi Ing Pamri" , "Rame Ing Gawe".

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 April 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**